

## UNDANG-UNDANG TENTANG MENGUBAH I.C.W. DAN I.B.W.

(U. No. 12 th. 1955, tgl. 8 Agustus, diund. pada tgl. 16-8-1955 dl. L.N. No. 49/55).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang mengubah „Indonesische Comptabiliteitswet” (Staatsblad 1925 No. 448) dan „Indonesische Bedrijvenwet” (Staatsblad 1927 No. 419), (Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1954, Lembaran-Negara tahun 1954 No. 6);

b. bahwa peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat : pasal 89 dan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan :

Menetapkan :

Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1954 tentang mengubah „Indonesische Comptabiliteitswet” (Staatsblad 1925 No. 448) dan „Indonesische Bedrijvenwet” (Staatsblad 1927 No. 419) sebagai Undang-undang.

#### Pasal I.

Peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1954 tentang mengubah „Indonesische Comptabiliteitswet” (Staatsblad 1925 No. 448) dan „Indonesische Bedrijvenwet” (Staatsblad 1927 No. 419) ditetapkan sebagai Undang-undang jang berbunji sebagai berikut :

P. 1. „Indonesische Comptabiliteitswet” (Staatsblad 1925 No. 448) dan „Indonesische Bedrijvenwet” (Staatsblad 1927 No. 419), sebagaimana telah ditambah dan diubah, terachir berturut-turut dengan Staatsblad 1935 No. 1, Staatsblad 1941 No. 30 dan Staatsblad 1936 No. 445, diubah dan ditambah lebih landjut sebagai berikut :

I. Pasal-pasal 7, 8, 9 dan 10 „Indonesische Comptabiliteitswet” dibatja sebagai berikut : <sup>1)</sup>

II. Pasal-pasal 8a, 11 dan 11a „Indonesische Comptabiliteitswet” ditjabut.

III. Pada ayat 3 pasal 42 „Indonesische Comptabiliteitswet” perkataan-perkataan „voor het sluiten van de betrokken dienst” diganti dengan perkataan-perkataan „uiterlijk binnen twee maanden na afloop van het jaar”.

IV. Ajat 4 pasal 12 „Indonesische Bedrijvenwet” ditjabut.

V. Pasal 16 „Indonesische Bedrijvenwet” dibatja sebagai berikut : <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Perubahan-perubahan pasal-pasal tsb. telah disisipkan kedalam I.C.W. diatas ini.

<sup>2)</sup> Perubahan tsb. telah disisipkan kedalam I.B.W. jang tertera dibelakang ini.

VI. Dalam pasal 23 „Indonesische Bedrijvenwet” perkataan-perkataan „het tweede lid van” dihapuskan.

P. 2. Berhubung dengan kesukaran-kesukaran jang mungkin dapat timbul dalam melaksanakan dengan segera seluruh peraturan-peraturan jang termaktub dalam undang-undang ini, maka Menteri Keuangan untuk ini berhak untuk menetapkan peraturan-peraturan-peralihan seperlunya.

#### Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga 1 Djanuari 1954, dengan ketentuan bahwa :

(1) Undang-undang ini untuk pertama kalinya digunakan pada penjusunan daftar perhitungan anggaran untuk tahun 1953 dengan menetjualikan perubahan pasal 9 „Indonesische Comptabiliteitswet”, termuat pada angka I.

(2) Pasal 9 „Indonesische Comptabiliteitswet” jang telah diubah itu untuk pertama kalinya akan digunakan pada penjusunan daftar perhitungan anggaran untuk tahun 1954.

(3) Menteri Keuangan membuat peraturan-peraturan mengikat tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam ajat-ajat 1 dan 2.

Agar supaja dsb.

#### MEMORI PENDJELASAN (T.L.N. No. 850).

##### U m u m.

Pelaksanaan Anggaran Negara terikat pada suatu tahun dinas jang mulai pada tanggal 1 Djanuari dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember. Menurut sistim Indonesische Comptabiliteitswet (I.C.W.), masa tersebut masih terbuka sampai beberapa bulan didalam tahun berikutnya, supaja dapat diperoleh gambaran jang sebaik-baiknya tentang semua tindakan Pemerintah dalam melaksanakan Anggaran Negara. Pokok pikiran dari pada sistim ini ialah supaja semua tindakan Pemerintah, pun djuga jang belum mengakibatkan pembebanan anggaran sebelum tanggal 31 Desember, sebanjak mungkin masih dapat dimuat dalam daftar perhitungan anggaran (begrootingsrekening) jang bersangkutan.

Berhubung dengan itu, maka menurut apa jang ditentukan dalam pasal 11 Indonesische Comptabiliteitswet, pekerdjaan-pekerdjaan atau levering-levering jang berdasarkan kontrak-kontrak jang bersangkutan seharusnya sudah selesai sebelum tanggal 31 Desember dari sesuatu tahun anggaran, masih diberi tempo sampai tanggal 1 April tahun berikutnya untuk diselesaikan, bilamana penjelesaiannya tidak dapat terlaksana sebelum tanggal 31 Desember, karena hal-hal jang tidak tersangka; selanjutnya, waktu untuk memerintahkan pembayaran-pembayaran mengenai hutang-hutang Pemerintah jang timbul didalam sesuatu tahun anggaran dan membebaskan pembayaran-pembayaran itu pada anggaran, ditetapkan sampai tanggal 1 Djuli tahun berikutnya.

Harus diakui, bahwa sistim tersebut pada azasnya adalah baik sekali, akan tetapi disamping itu harus diakui pula, bahwa pelaksanaannya hanya akan dapat memperoleh hasil-hasil jang memuaskan djika tenaga-tenaga tata-usaha jang bersangkutan faham benar-benar tentang maksud dan tudjuan sistim itu. Karena tidaklah demikian halnya dengan tenaga-tenaga tata-usaha sehabis Perang Dunia kedua, maka ternyata bahwa Pemerintah tidak akan dapat mengadjudkan daftar perhitungan anggaran menurut sjarat-sjarat Indonesische Comptabiliteitswet.

Suatu daftar perhitungan anggaran, jang memenuhi sjarat-sjarat undang-undang, pada waktu sekarang hanya mungkin djika sjarat-sjarat itu sendiri direndahkan. Dengan sesuatu sistim jang lebih sederhana dari pada sistim jang diuraikan diatas, boleh diharapkan, bahwa

Pemerintah pada waktu yang pantas akan dapat menyusun suatu daftar perhitungan anggaran yang tidak terlalu menjimpang dari hukum. Hal ini dianggapnya sebagai suatu kemajuan yang mengimbangi kemunduran, yang mungkin dapat dilihat didalam penjederhanaan itu. Karena alasan inilah maka diadakan rantjangan Undang-undang ini, tetapi dalam pada itu dinjatakan pula kesanggupan untuk tetap berusaha mempertinggi mutu tenaga-tenaga tata-usaha yang ada sekarang. Djika dikemudian hari sudah ada tjukup tenaga yang tjakap, maka dapat ditinjau kemungkinan untuk kembali kepada sistim lama, atau memakai sistim baru yang didasarkan pada penjederhanaan yang diusulkan ini.

Dalam rantjangan undang-undang ini sistim lama dengan terbukanya tahun dinas diganti dengan apa yang dinamakan „kasstelsel” yang berlaku sepenuhnya baik untuk pengeluaran-pengeluaran, maupun untuk penerimaan-penerimaan. Pokok dari pada kasstelsel ini ialah, bahwa hanya pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan-penerimaan yang didalam waktu dari tanggal 1 Djanuari sampai dengan tanggal 31 Desember sungguh-sungguh dikeluarkan dari atau dimasukkan dalam kas-kas Negara akan dimuat dalam daftar perhitungan anggaran yang berkenaan dengan tahun itu. Tindakan-tindakan didalam sesuatu tahun, yang mempunyai tujuan untuk mengakibatkan pengeluaran-pengeluaran atau penerimaan-penerimaan didalam tahun itu djuga, tetapi tidak sampai mempunyai akibat sedemikian itu, tidak akan nampak dalam daftar perhitungan anggaran yang bersangkutan.

Untuk anggaran perusahaan-perusahaan Negara yang berdasarkan Indonesische Bedrijvenwet (I.B.W.) kasstelsel ini tidak akan diadakan, karena suatu sistim, yang menghendaki supaya perbuatan-perbuatan yang bersangkutan hanya dibukukan, djika pengeluaran atau penerimaan yang berkenaan dengan perbuatan itu dikeluarkan dari atau dimasukkan dalam kas, tidak sesuai dengan pembukuan anggaran setjara commercieel yang dipakai untuk perusahaan-perusahaan Negara itu. Karena itu, maka djuga hubungan antara induk-anggaran (hoofdbegroting) dan anggaran perusahaan-perusahaan Negara, yang berupa pos-pos pembayaran (uitkeringsposten) antara Negara dan perusahaan tidak akan tersangkut dalam perubahan, sistim yang diusulkan ini. Pertanyaan apakah tidak lebih baik djika anggaran bagi perusahaan-perusahaan Negara tidak lagi dimuat dalam induk-anggaran dalam wujud pos-pos pembayaran sadja, tetapi dalam wujud bagian-bagian anggaran lengkap, yang sederajat dengan bagian-bagian anggaran lainnya, sedang diselidiki.

*Pendjelasan pasal demi pasal.*

Pasal I.

Pasal 1:

I. Ad pasal 7 Indonesische Comptabiliteitswet (baru);

Perubahan ini hanya mengandung suatu penegasan tentang arti „tahun dinas”.

Ad pasal 8 Indonesische Comptabiliteitswet (baru):

Dalam pasal inilah diwujudkan apa yang dinamakan „kasstelsel”. Djumlah-djumlah uang atau perhitungan-perhitungan setjara pembukuan, yang merupakan pengeluaran-pengeluaran atau penerimaan-penerimaan anggaran, tidak lagi dianggap termasuk suatu tahun dinas menurut saat terdjadinja perbuatan-perbuatan yang mendjadi dasar pengeluaran-pengeluaran atau penerimaan-penerimaan itu (menurut „stelsel van de verkregen rechten”, yang terkandung dalam pasal 8 Indonesische Comptabiliteitswet sekarang), tetapi menurut saat djumlah-djumlah uang itu dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari Kas-kas Negara, atau saat pembukuan perhitungan-perhitungan itu dilakukan. Disini nampaklah dengan sendirinja mengapa kasstelsel ini tidak dapat dipakai untuk anggaran perusahaan-perusahaan Negara.

Hal penerimaan-penerimaan masih memerlukan pendjelasan lebih landjut. Menurut Indonesische Comptabiliteitswet sekarang, maka bagi penerimaan-penerimaan pada umumnya telah berlaku kasstelsel (pasal 8 sub a angka 2) bagi penerimaan-penerimaan berkenaan dengan pendjualan hasil bumi dan hasil tambang Pemerintah berlaku „stelsel van de verkregen rechten” (pasal 8 sub a, angka 1 dan angka 3) dan bagi penerimaan-penerimaan pajak berlaku „stelsel van de zuivere opbrengst” (pasal 8a) yang pada dasarnya sama dengan „stelsel van de verkregen rechten”. Pasal 8a telah dihentikan kekuatan berlakunja sedjak tanggal 1 Djanuari 1946, sehingga terhitung mulai tanggal tersebut bagi djenis penerimaan-penerimaan ini djuga telah berlaku kasstelsel. Dengan tertjabutnja pasal 8a „stelsel

van de zuivere opbrengst" dari zaman sebelum tanggal 1 Djanuari 1946 tidak mungkin dihidupkan kembali. Adapun ketentuan dalam pasal 8 sub *a* angka 1 dan 3 dengan sendirinya menjadi terhapus karena perubahan pasal 8 yang diusulkan ini.

Pasal 8 (baru) menjatakan bagi pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan-penerimaan manakah harus dipakai „kasstelsel" untuk menentukan tahun dinasnja (huruf *a* sampai dengan *d*), dan bagi pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan-penerimaan mana harus dipakai dasar lain untuk hal itu (huruf *e* dan *f*).

Sub *a*: Ketentuan ini mengenai djumlah-djumlah uang yang didalam satu tahun masuk dalam atau keluar dari kas-kas yang disebut „Kas Negeri" atau kas lain yang sebagian atau seluruhnja melakukan pekerjaan „Kas Negeri" (seperti: Kas Negeri Pembantu, Pembantu Kas Negeri, Kantor Pos dan Kantor Pos Pembantu).

Dengan sendirinya ketentuan ini djuga mengenai djumlah-djumlah uang yang harus dikeluarkan dari Kas Negeri (atau kas yang mendjalankan pekerjaan Kas Negeri), tetapi harus sekalian disetor kembali (pengeluaran-pengeluaran dengan s.p.m.u. — kosong atau nihil-mandaten).

Menurut istilah yang lazim kas-kas tersebut dinamakan „kas-kas umum" (algemene kassen), untuk membedakannya dari „kas-kas khusus" (bijzondere kassen), jaitu kas-kas yang tersedia bagi penerimaan-penerimaan dan/atau pengeluaran-pengeluaran yang hanya khusus bersangkutan dengan Djawatan atau Kantor dari mana kas-kas itu merupakan sebagian. Kas-kas khusus antara lain ialah: kas penerima douane dan kas debitant garam (melulu untuk penerimaan), kas pemegang „uang-uang untuk diperhitungkan kemudian" melulu untuk pengeluaran), kas pendjara dan kas rumah sakit-umum (baik untuk penerimaan maupun pengeluaran).

Dengan mengingat ketentuan sub *c* dibawah ini, maka pada azasnja tahun dinas bagi penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran yang terdjadi pada kas-kas khusus tidak ditentukan menurut saat masuk dan keluarnya pada kas-kas itu, tetapi menurut saat masuk dan keluarnya pada kas-kas umum. Maka tahun dinas bagi penerimaan-penerimaan pada kas penerima douane tidak ditentukan menurut saat masuknja dalam kas itu, tetapi menurut saat penjezorannya dalam Kas Negeri. Tahun dinas bagi pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dari kas „uang-uang untuk diperhitungkan kemudian" djuga ditentukan menurut saat uang-uang itu keluar dari kas Negeri.

Sub *b*: Yang dimaksud disini ialah pembukuan-pembukuan antara bagian-bagian anggaran, yang dinamakan „regularisasi".

Sub *c*: Ketentuan ini terutama mengenai pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan-penerimaan anggaran yang hendak disalurkan melalui bank-bank. Menteri Keuangan dapat menundjuk bank-bank yang disertai tugas mengeluarkan dan menerima uang atas beban dan keuntungan Negara, sebagaimana telah dilakukan oleh De Javasche Bank. Tugas demikian itu sebenarnya sama dengan tugas „kas-kas umum" (sub *a*).

Karena tentang pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan ini bank-bank yang bersangkutan harus menjelenggarakan „daftar-daftar perhitungan" (rekening) dengan Negara, maka didalam undang-undang dipakai perkataan „menundjuk daftar-daftar perhitungan".

Perumusan ini dipandang lebih baik, karena bersifat luas. Berdasarkan perumusan ini Menteri Keuangan djuga dapat menundjuk „kas-kas khusus" (lihatlah pendjelasan sub *a*) sebagai kas-kas yang penerimaan dan pengeluaran-pengeluarannya akan ditentukan tahun dinasnja menurut saat masuk dan keluarnya pada kas-kas itu (bandingkanlah pendjelasan sub *a*). Ini terutama perlu bagi Djawatan-djawatan atau Kantor-kantor yang untuk kelantjaran pekerjaannya, diberi izin untuk membiyai pengeluaran-pengeluarannya langsung dari penerimaan-penerimaannya, seperti Pendjara-pendjara dan Rumah-rumah Sakit Umum. Penundjukan „daftar-daftar perhitungan" bank-bank atau pemegang-pemegang kas-kas khusus ini adalah perlu untuk dapat memuat mutasi-mutasi pada daftar-daftar perhitungan itu dalam daftar perhitungan anggaran.

Sub *d*: Baik mengingat tjaranja Wakil-wakil Republik Indonesia di Luar Negeri diperlengkap dengan uang, maupun mengingat tudjuan umum yang diberikan pada kas-kas yang mereka pegang, maka dilihat dari sudut tata-usaha keuangan mereka sebenarnya mempunyai kedudukan yang sama dengan pemegang-pemegang kas-kas umum tersebut sub *a*. Menurut sistematik sadja sudah dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengeluaran dan penerimaan yang terdjadi pada mereka itu harus diperlakukan sama dengan pengeluaran dan penerimaan-penerimaan yang terdjadi pada pemegang-pemegang kas-kas umum, tetapi lebih baik kiranja djika hal ini dinjatakan dengan tegas dalam undang-undang.

Sub e: Ketentuan ini mengenai hubungan antara induk-anggaran dan anggaran perusahaan-perusahaan Negara berupa pos-pos pembayaran (uitkeringsposten), yang sebagaimana telah diuraikan diatas tidak akan dikenakan untuk menentukan tahun dinasnja.

Sub f: Praktek membuktikan bahwa dari uang-uang untuk diperhitungkan kemudian (sommen ter goede rekening) yang telah diberikan kepada para bendaharawan, pada akhir tahun selalu masih ada sisa-sisa yang tidak sedikit. Sudah sepantasnja bahwa sisa-sisa ini, harus dikembalikan lagi kepada kas-kas umum untuk mengurangi djumlah-djumlah yang telah dibebankan pada anggaran tahun yang bersangkutan. Meskipun pengembalian sisa-sisa ini dalam praktek baru dapat dilakukan sesudah berakhirnja sesuatu tahun dinas, namun pengembalian itu masih dimasukkan tahun itu djuga. Maka hal ini merupakan pengetjualian pula atas kasstelsel yang diusulkan ini.

Untuk djelasnja ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan „uang-uang untuk diperhitungkan kemudian” ialah semua djumlah uang yang diberikan kepada bendaharawan-bendaharawan guna suatu keperluan sebelum timbulnja hutang-hutang bagi Negara dalam hal itu, sehingga oleh bendaharawan masih harus diberikan perhitungan tentang segala pengeluaran yang dilakukannja dengan uang itu. Menurut pasal 42 ayat 2 Indonesische Comptabiliteitswet uang-uang demikian hanya boleh diberikan guna „keperluan-keperluan rumah-tangga” (artinja ongkos-ongkos kantor dan sebagainya), tetapi sehabis Perang Dunia kedua uang-uang ini djuga diberikan guna usaha-usaha besar yang memerlukan djutaan rupiah. Walaupun demikian, asal pada saat pemberian uang belum ada hutang-hutang tertentu bagi Negara, maka uang itu tetap harus diberi kwalifikasi sebagai „uang-uang untuk diperhitungkan kemudian”. Pada saat ini banjak bendaharawan diberi izin untuk menjimpan uang-uang itu dibank atas sebuah giro-rekening, sehingga saldo rekening-rekening ini djuga dikenakan aturan yang ditetapkan disini.

Ad pasal 9 Indonesische Comptabiliteitswet (baru):

Menurut ketentuan ini, maka semua pengeluaran yang dilakukan didalam sesuatu tahun (djuga yang berkenaan dengan salah suatu tahun yang sudah lampau), sedapat mungkin harus dibukukan pada anak-pasal anggaran tahun itu, yang uraiannja sesuai dengan pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan. Pasal 9 Indonesische Comptabiliteitswet yang lama mengatakan, bahwa pengeluaran-pengeluaran yang berkenaan dengan suatu tahun, yang tidak dapat dibebankan lagi pada anggaran tahun itu selalu harus dibebankan pada pos „pengeluaran-pengeluaran tidak tersangka” didalam salah suatu tahun berikutnja. Dengan redaksi yang baru ini, maka pembebasan pengeluaran-pengeluaran seperti yang dimaksud itu pada pos-pos „pengeluaran-pengeluaran tidak tersangka” hanya akan dilakukan, djika tidak ada anak-pasal dengan uraian yang sesuai dengan pengeluaran-pengeluaran itu.

Ad pasal 10 Indonesische Comptabiliteitswet (baru):

Pasal ini menetapkan setjara memaksa, bahwa semua instansi yang bertugas membukukan angka-angka yang berkenaan dengan pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan anggaran, harus menjampaikan angka-angka itu kepada Kementerian masing-masing dalam waktu yang pantas, sehingga penjusunan daftar-daftar perhitungan anggaran tidak akan terhambat terlalu lama. Disinilah sebenarnja terletak maksud yang pokok dari pada rantjangan undang-undang ini.

II. Ad pasal 8a Indonesische Comptabiliteitswet (lama):

Tentang pentjabutan pasal ini telah diberi pendjelasan setjukupnja pada bagian „Umum”.

Ad pasal 11 Indonesische Comptabiliteitswet (lama):

Sistim lama dengan terbukanja dinas sampai tiga dan enam bulan sesudah tanggal 31 Desember dihapuskan dengan adanja kasstelsel. Hal ini sudah didjelaskan pada bagian „Umum” pula.

Ad pasal 11a Indonesische Comptabiliteitswet (lama):

Pasal ini yang dimasukkan dalam Indonesische Comptabiliteitswet pada tahun 1929, mengandung apa yang dinamakan „virement”. Menurut virement ini, maka Pemerintah diberi hak untuk memindahkan kredit-anggaran, yang tersedia untuk sesuatu tahun, kepada tahun berikutnja, dengan tidak usah mendapat pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakjat, bilamana kredit-kredit itu untuk sebagian atau seluruhnja belum terpakai didalam tahun yang bersangkutan. Kemungkinan untuk berbuat begitu terikat pada beberapa sjarat jaitu:

- a. kredit-kredit yang hendak dikenakan virement tidak boleh mengenai „routine-uitgaven”, tetapi mengenai usaha-usaha besar (pembuatan bangunan-bangunan, jembatan-jembatan dan sebagainya);
- b. Pemerintah dalam menjiapkan rantjangan anggaran untuk suatu tahun sudah harus memajukan kepada tahun berikutnya, sehingga kredit-kredit yang kiranya perlu dapat dipindahkan undang-undang anggaran yang bersangkutan.
- c. virement harus dilakukan dengan surat keputusan yang menjebut dengan tepat jumlah-jumlah yang karena tidak atau belum terpakai, dikurangi dari kredit-kredit anggaran sesuatu tahun dan dipindahkan kepada tahun berikutnya;
- d. surat keputusan virement itu tidak boleh dikeluarkan seliwatnja tanggal 30 Djuni tahun berikutnya dan
- e. virement hanya boleh dilakukan satu kali saja.

Dizaman Hindia Belanda sebelum Perang Dunia kedua virement ini memang beralasan. Perundang-undangan anggaran harus menempuh jalan panjang, karena semua undang-undang anggaran akhirnya harus disahkan oleh Staten-Generaal di Negeri Belanda. Andaikata tidak ada virement, maka bilamana pada akhir tahun ternyata bahwa usaha-usaha besar belum dapat dikerjakan menurut rentjananja, kredit-kredit yang belum terpakai itu harus dimintakan lagi dengan anggaran suppletoir biasa, hal mana berarti bahwa rentjananja akan terhenti lebih lama lagi. Tetapi virement juga hanya mungkin dijalankan jika ada bahan-bahan tata-usaha (administratieve gegevens) yang tepat tentang berjalannya pemakaian kredit-kredit anggaran (lihatlah syarat-syarat virement diatas). Karena tata-usaha sehabis Perang Dunia kedua menjadi katjau, maka virement dihapuskan. Suatu kredit anggaran yang dalam suatu tahun ternyata terlalu sempit karena adanya pekerjaan dari tahun lampau yang belum selesai, harus ditambah dengan suppletoir biasa (memajukan usul suppletoir dan penetapannya tidak terikat pada tanggal 30 Djuni).

Menurut pandangan Pemerintah dizaman sekarang virement harus dihapuskan sama sekali. Karena procedure perundang-undangan anggaran sekarang menjadi lebih singkat, maka penambahan kredit anggaran, yang pada hakekatnya dikehendaki dengan virement ini, harus dapat diperoleh dengan suppletoir biasa.

### III. Ad pasal 42 ayat 3 Indonesische Comptabiliteitswet (baru):

Dalam tekst lama perkataan-perkataan „voor het sluiten van de betrokken dienst” berarti „sebelum tanggal 1 Djuli tahun berikutnya.” Dengan adanya kasstelsel maka perkataan-perkataan ini dengan sendirinya harus diganti untuk menghindarkan tafsiran, bahwa tentang uang untuk diperhitungkan kemudian sudah harus diberikan perhitungannya sebelum tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan, hal mana tidak mungkin dalam praktek. Kepada para bendaharawan diberi kesempatan untuk memberikan perhitungan sebelum tanggal 1 Maret, tahun berikutnya. Konsekwensi dari pada perhitungan ini sudah ditetapkan dalam pasal 8 (baru) sub f.

### IV. Ad pasal 12 (ayat 4) Indonesische Bedrijvenwet:

Ketentuan ini mengenai „virement” untuk anggaran perusahaan-perusahaan Negara. Alasan-alasan untuk menghapuskan virement ini adalah seperti yang dikemukakan pada pentjabutan pasal 11a Indonesische Comptabiliteitswet.

### V. Ad pasal 16 Indonesische Bedrijvenwet (baru):

Pasal 16 Indonesische Bedrijvenwet sekarang menentukan tahun dinas bagi beban-beban dan hasil-hasil eksploitasi saja. Untuk menentukan tahun dinas bagi pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan-penerimaan modal harus dipakai pasal 8 Indonesische Comptabiliteitswet (lama). Karena pasal 8 Indonesische Comptabiliteitswet baru berdasarkan kasstelsel, yang tidak berlaku bagi anggaran perusahaan-perusahaan Negara, maka hubungan antara pasal 16 Indonesische Bedrijvenwet dan pasal 8 Indonesische Comptabiliteitswet, mengenai pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan-penerimaan modal harus diputuskan. Redaksi baru mentjabut pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan modal dan juga beban-beban dan hasil-hasil eksploitasi yang harus dianggap termasuk tahun dinas perusahaan Negara.

UNDANG-UNDANG ttg. MENGUBAH I.C.W. dan I.B.W.

Ajat kedua pasal ini dihapuskan dan dimasukkan pada pasal 8 Indonesische Comptabiliteitswet (sub e), karena penempatan setjara ini dipandang lebih baik dilihat dari sudut sistematik undang-undang.

VI. Ad pasal 23 Indonesische Bedrijvenwet:  
Karena ajat 2 pasal 16 Indonesische Bedrijvenwet dihapuskan maka pasal 23 Indonesische Bedrijvenwet djuga harus disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Pasal 2: Tidak memerlukan pendjelasan.

PASAL II:

Karena undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga 1 Djanuari 1954, maka tahun dinas 1953 ditutup pada tanggal 31 Desember tahun itu djuga, artinja isi undang-undang ini berlaku bagi daftar perhitungan anggaran mengenai tahun 1953.

Hanja karena pasal 9 Indonesische Comptabiliteitswet jang telah diubah ini, baru akan mendjadi berlaku terhadap daftar perhitungan anggaran mengenai tahun 1954, maka didalam daftar perhitungan anggaran mengenai tahun 1953 masih akan nampak pos-pos „pengeluaran-pengeluaran tidak tersangka“, jang berdasarkan pasal 9 Indonesische Comptabiliteitswet lama. Pengetjualian berlakunja pasal 9 Indonesische Comptabiliteitswet jang telah diubah ini dirasa perlu untuk menghindarkan, bahwa pengeluaran-pengeluaran jang didalam berdjalanja tahun 1953 telah dibukukan pada pos-pos „pengeluaran-pengeluaran tidak tersangka“ kelak pada achir tahun itu harus dipindahkan pada pos-pos lain. Jang demikian itu hanja akan mengakibatkan penambahan tata-usaha sadja, jang untuk masa sekarang tentu tidak diingini.